

**PRAKTIK PERNIKAHAN JILU DALAM KEPERCAYAAN ADAT DI DESA
NGUMPUL KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF
FIKIH MUNAKAHAT**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NURUL ZAHROTUL MAULA

NIM 19.21.2.1.006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PRAKTIK PERNIKAHAN JILU DALAM KEPERCAYAAN ADAT DI DESA
NGUMPUL KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF
FIKIH MUNAKAHAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun oleh:

Nurul Zahrotul Maula
NIM. 19.21.2.1.006

Surakarta, 19 Oktober 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum

Dekan Fakultas Hukum
H. Nurul Huda Satrio, S.H.
NIM. 15708014199012005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NURUL ZAHROTUL MAULA

NIM : 19.21.2.1.006

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **PRAKTIK PERNIKAHAN JILU DALAM KEPERCAYAAN ADAT DI DESA NGUMPUL KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT.**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 19 Oktober 2023



Nurul Zahrotul Maula

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Sdr: Nurul Zahrotul Maula

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Raden Mas
Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nurul Zahrotul Maula NIM: 19. 21.2.1.006 yang berjudul:

PRAKTIK PERNIKAHAN JILU DALAM KEPERCAYAAN ADAT DI DESA NGUMPUL KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Setohmaja, 19 Januari 2023
Desa peschahing

H. Saiful Huda, S.H.
No. 18756824197942005

PENGESAHAN

**PRAKTIK PERNIKAHAN JILU DALAM KEPERCAYAAN ADAT DI DESA
NGUMPUL KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF
FIKIH MUNAKAHAT**

Disusun oleh:

Nurul Zahrotul Maula

NIM. 19.21.2.1.006

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari kamis 16 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I

Dr. M. Afi. Kholis Hidayatullah, M. Ag.
NIP: 19690104 199000 1 001

Penguji II

Al Farabi, M. Ag.
NIP: 19871209 201903 1 009

Penguji III

Junaidi, S.H., M.H.
NIP: 19850421 201801 1 001

Ustaz Kholilul Syarifiah

Ustaz Kholilul Syarifiah, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP: 19771203 199312 1 003

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia (HR. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharab keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

- ❖ Kedua orang tuaku, yang tercinta yang selalu memberi bimbingan dan memberi semangat juga selalu memberikan nasihat dalam perjalanan hidup ini serta terimakasih selalu mengantarkan doa untuk anakmu ini.
- ❖ Kakak-kakak ku dan keponakan ku yang selalu memberi semangat semoga doa baik kalian kembali pada kalian juga.
- ❖ Untuk para dosen yang telah membimbing ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Teman-teman angkatan 2019 Pondok Pesantren Mahasiswa Darussalam yang selalu berbagi semangat dan menjadi tempat saling berkeluh kesah selama perjuangan ini.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku program studi Hukum Keluarga Islam khususnya kelas HKI A.
- ❖ Dan semua teman-temanku yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas do'a dan dukungannya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau

Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْخِذُونَ	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النَّؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa aful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PERNIKAHAN JILU DALAM KEPERCAYAAN ADAT DI DESA NGUMPUL KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan semua yang dimiliki. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepenuh hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Bapak Jaka Susila S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam
5. Bapak Seno Aris Sasmito, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Asy Syakhshiyah), Fakultas Syariah
6. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag, M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. H. Solakhudin Sirizar, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan, semangat dan juga perhatiannya kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing serta berbagi ilmu dengan penuh kesabaran.

ABSTRAK

Nurul Zahrotul Maula, NIM: 19.21.21.006 **“PRAKTIK PERNIKAHAN JILU DALAM KEPERCAYAAN ADAT DI DESA NGUMPUL KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT”** dalam pelaksanaan pernikahan tak terlepas dari unsur budaya yang telah berkembang di dalam sebuah masyarakat. Apalagi dalam adat Jawa sangat banyak aturan didalamnya yang harus ditaati sebelum melakukan pernikahan. Seperti pernikahan jilu yang telah ada sejak zaman dahulu. Pernikahan ini dilakukan oleh pasangan anak nomor satu dengan anak nomor tiga, jika ada yang melanggar pernikahan jilu ini maka akan terkena musibah di kehidupannya.

Fokus dari penelitian ini ialah tentang bagaimana praktik pernikahan jilu perspektif fikih munakahat. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pernikahan jilu yang dilakukan di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dan juga bagaimana hukumnya kalau dilihat dari perspektif fikih munakahat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan metode kualitatif, sehingga dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan data berupa wawancara. Selain menggunakan hasil wawancara penulis juga menggunakan dokumentasi sebagai salah satu metode pendukung dalam penulisan penelitian ini.

Setelah melakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik pernikahan jilu ini dilakukan oleh pasangan calon pengantin anak nomor satu yang akan menikah dengan anak nomor tiga baik itu laki-laki atau perempuan. Dan pernikahan jilu dalam perspektif fikih munakahat tidaklah ada larangan karena dalam praktiknya pernikahan ini sudah terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya.

Kata kunci: pernikahan, jilu, fikih munakahat

ABSTRACT

Nurul Zahrotul Maula, NIM: 19.21.21.006 **"PRAKTIK PERNIKAHAN JILU DALAM KEPERCAYAAN ADAT DI DESA NGUMPUL KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT"** in the implementation of marriage cannot be separated from the cultural elements that have developed in a society. Especially in Javanese customs, there are many rules in it that must be obeyed before getting married. Like the jilu marriage that has existed since ancient times. This marriage is carried out by a couple of number one children with number three children, if anyone violates this jilu marriage, he will be hit by a disaster in his life.

The focus of this research is on how the practice of jilu marriage from the perspective of munakahat fiqh. It aims to find out how the practice of jilu marriage is carried out in Ngumpul Village, Bagor District, Nganjuk Regency and also how the law is seen from the perspective of fikih munakahat.

The method used in this research is a qualitative method, so that in collecting the data the author uses data in the form of interviews. In addition to using the results of interviews the author also uses documentation as one of the supporting methods in writing this research.

After conducting research, it can be concluded that the practice of jilu marriage is carried out by a couple of prospective brides of the number one child who will marry the number three child, be it a boy or a girl. And jilu marriage in the perspective of fikih munakahat is not prohibited because in practice this marriage has fulfilled the terms and conditions of marriage.

Keywords: marriage, jilu, fikih munakahat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Fikih Munakahat..... 18
- B. Pernikahan Jilu 39

BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN JILU

- A. Desa Ngumpul 42
- B. Praktik Pernikahan Jilu di Desa Ngumpul..... 45

BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN JILU PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

- A. Analisis Praktik Pernikahan Jilu di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk 52
- B. Analisis Praktik Pernikahan Jilu Perspektif Fikih Munakahat 54

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 59
- B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Membangun sebuah rumah tangga merupakan titik awal manusia untuk dapat melanjutkan dan melestarikan manusia di bumi ini agar tidak mengalami kepunahan. Dan dalam Islam pernikahan merupakan fitrah manusia juga sunah yang dicontohkan Rosulullah. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan suatu yang sangat sakral dan diidamkan oleh setiap manusia baik orang muslim maupun nonmuslim. Pernikahan juga sebagai alat untuk melegalkan hubungan suami istri sesuai dengan peraturan agama, adat dan juga Negara demi membangun rumah tangga yang bahagia sesuai dalam aturan Allah SWT. Terdapat beberapa aturan dalam pernikahan salah satunya hukum adat dan adat pernikahan dalam setiap daerah berbeda-beda yang harus di anut dan diikuti oleh masyarakat daerah tersebut. Islam mengajarkan ikatan pernikahan bukanlah akad biasa seperti akad jual beli maupun sewa menyewa namun ikatan pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan suci (*mitsaqon ghalidzan*) karena hubungan antara laki-laki dan perempuan diikat dengan perjanjian atas nama Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan dilakukan bukan karena atas dasar untuk menghindari dosa zina belaka, namun juga diniatkan untuk menjalani ibadah atas dasar saling ridho dan ikhlas. Pernikahan juga tidak begitu

saja dapat dilakukan karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni ada calon suami dan istri, ada wali, dua orang saksi, ijab dan qobul. Selain harus memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, mempelai pengantin tersebut juga harus terhindar dari larangan-larangan tidak diperbolehkannya pernikahan¹.

Dalam pernikahan yang ada pasti tidak lepas dari kultur budaya didalamnya yang telah berkembang dan dilestarikan oleh warga setempat yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Nikah bukanlah hal yang mudah dijalani apalagi penganut adat jawa banyak larangan adat yang tidak memperbolehkan nikah yang terkadang membuat masyarakat adat jawa yang hendak menikah berfikir dua kali untuk menikah karena adanya larangan tersebut. Seperti pernikahan *jilu* yang sudah ada sejak zaman nenek moyang yang harus ditaati, karena menurut kepercayaan mereka pernikahan *jilu* akan membahayakan kehidupan pelaku pada masa mendatang.

Pernikahan *jilu* merupakan pernikahan yang dilakukan sepasang manusia antara anak pertama dengan anak ketiga baik itu laki-laki anak pertama dan perempuan anak ketiga atau sebaliknya. Pernikahan *jilu* merupakan salah satu larangan pernikahan yang masih dianut oleh masyarakat di Desa Ngumpul masyarakat setempat percaya jika aturan ini dilanggar akan terjadi sesuatu hal buruk dalam pernikahannya. Dan

¹ Ayu Laili Amelia, skripsi, upaya pasangan jilu dalam membentuk keluarga sakinah (studi didesa sidorejo kec. Ponggok kab. Blitar), UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018 hal 2-3

pernikahan *jilu* tersebut masih tetap berlaku dan sangat dipercayai sampai sekarang. Banyak masyarakat yang melanggar aturan pernikahan *jilu* ini dan tak sedikit juga yang berakhir dengan perceraian bahkan sampai kematian sebelah pihak baik itu suami atau istri. Namun tak sedikit juga masyarakat Ngumpul yang tetap melanjutkan pernikahan mereka meskipun harus melanggar pantangan pernikahan yang telah di taati sejak zaman nenek moyang, berdalih semua alur kehidupan itu telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa².

Pernikahan yang dijalani dalam Islam siapapun dan nomor berapapun tidak ada larangan bagi mereka yang hendak melakukan pernikahan. Entah nomor satu dengan tiga, satu dengan dua atau yang lainnya. Karena dilarangnya pernikahan dalam Islam sebab wanita tersebut masih nasab dan sepersusuan, jadi pernikahan *jilu* bukanlah suatu hal yang salah dalam hukum Islam dan melangsungkan pernikahan seperti itu tidaklah dilarang. Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat tema kepercayaan masyarakat tentang pernikahan *jilu*, dengan itu penulis mengambil judul “PRAKTIK PERNIKAHAN JILU DALAM KEPERCAYAAN ADAT DI DESA NGUMPUL KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT” maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

² Wawancara dengan kepala Dusun, Desa Ngumpul, pada tanggal 15 januari 2023.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pernikahan jilu di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana praktik pernikahan jilu di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dalam perspektif fikih munakahat?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pernikahan jilu di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pernikahan jilu di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dalam perspektif fikih munakahat.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktik sehingga banyak pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkhusus dibidang larangan pernikahan berdasarkan hukum adat maupun dalam fikih munakahat,

sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya yang membahas tentang larangan pernikahan.

2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas yang membutuhkan pengetahuan tentang larangan pernikahan dari segi adat dan juga dari sisi agama.

E. Kerangka teori

1. Fikih munakahat

a. Pengertian

Fikih munakahat terdiri dari dua kata yakni fikih dan munakahat, kata fiqh secara bahasa bermakna al-fahmu yakni pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu secara mendalam³, sedangkan munakahat ialah kosa kata bahasa arab yang berasal dari kata nakaha yang berarti tazawwaj, dalam bahasa Indonesia bermakna kawin atau perkawinan yang memiliki persamaan makna dengan pernikahan. Nikah merupakan suatu akad yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan bukan mahrom untuk memperoleh kehalalan dalam melakukan pergaulan dan mendapatkan hak juga kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Menurut Sayyid Sabiq pernikahan merupakan sebuah cara yang dipilih oleh

³ Kosim, Fiqh Munakahat I dalam kajian filsafat hukum islam dan keberadaannya dalam politik hukum ketatanegaraan indonesia, (rajawali printing, depok, 2019) hal 1

Allah SWT yang digunakan untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan manusia⁴.

Pengertian pernikahan menurut ulama ahli fikih memiliki banyak definisi salah satunya di jelaskan oleh ulama kalangan syafiiyah yakni

النكاح لغة : الضم والجمع ومنه تناكحات الاشجار اذا تمايلت و اضم بعضها الى بعض

وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ انكاح او تزويج او ترجمة

Artinya: Nikah secara bahasa adalah menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan nikah secara istilah adalah akad yang mengandung hukum membolehkan hubungan suami istri dengan lafadz *tazwij* atau yang memiliki makna yang sama⁵.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah yang telah tertulis dalam Quran Surat al-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: “*dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan*”. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai anjuran dalam agama, menurut ayat diatas

⁴M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (deepublish, Yogyakarta, 2015) hal 3

⁵ Rusdaya basri, fiqh munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah, (kaaffah learning center, Sulawesi selatan, 2019) hal 4

menikah merupakan sunah nabi dan rasul yang sangat dianjurkan untuk diikuti⁶.

b. Ruang lingkup fikih munakahat

Ada beberapa pembahasan dalam kajian ilmu fikih munakahat yakni meminang, menikah dan talak serta semua hal yang ada di dalamnya⁷.

- 1) Meminang, merupakan langkah awal dalam memulai sebuah perkawinan sebagai jalan menentukan dan cara untuk memilih jodoh yang akan mendampingi kita seumur hidup.
- 2) Menikah, merupakan langkah kedua setelah perjalanan mencari dan memilih jodoh sebagai pembuktian keseriusan untuk menuju ke langkah pernikahan. Dan juga membahas kehidupan dalam rumah tangga selama perkawinan sehingga mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
- 3) Talak, dalam menjalani rumah tangga banyak sesuatu yang hal tak terduga kedatangannya yang mungkin menyebabkan pernikahan tidak dapat dipertahankan. Yang kemudian mengakibatkan banyak aturan baru timbul setelahnya seperti hubungan anak dengan orang tua dan pembagian harta yang telah dihasilkan selama pernikahan.

⁶ Ibid hal 13

⁷ M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (deepublish, Yogyakarta, 2015) hal 8-9

c. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun ialah suatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah suatu yang harus ada namun tidak dalam rangkaian suatu pekerjaan⁸. Rukun dan syarat dalam pernikahan meliputi:

- 1) Calon suami dan istri dengan syarat calon suami, harus beragama Islam, laki-laki asli, orangnya jelas, calon suami boleh menikah dengan calon istri, mengenal calon istri dan tau dia halal dinikah, tidak ada paksaan, tidak sedang ihram, tidak beristri. Syarat calon wanita, beragama islam atau seorang yang ahli kitab, wanita asli, wanita itu jelas, halal dinikahi calon lelaki, tidak dalam ikatan pernikahan dan juga iddah, tidak terpaksa dan tidak sedang menjalani ihram.
- 2) Adanya wali dari pihak wanita dengan syarat, beragama Islam, baligh dan berakal sehat, laki-laki, orang merdeka, adil dan tidak sedang melakukan ihram.⁹
- 3) Adanya dua orang saksi dengan syarat, beragama Islam, baligh, berakal, mendengar dan faham dengan ijab qobul, laki-laki, adil dan melihat¹⁰.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat* (prenadamedia group, Jakarta, 2019) hal 33-36

⁹ Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Deepublish, Yogyakarta, 2017) hal 73-75

¹⁰ Ibid 82-83

4) Shighot akad nikah dengan syarat, ada kata mengawinkan dari wali, ada kata penerimaan dari calon suami, menggunakan kata tazwij, ijab dan qobul bersambung dan jelas maksudnya, orang yang terkait tidak dalam ihram dan minimal dihadiri oleh empat orang¹¹.

d. Larangan pernikahan dalam fikih munakahat

Pernikahan yang dilarang dalam fikih munakahat terdapat dua larangan yakni larangan selamanya dan larangan sementara¹².

1) Larangan selamanya, ialah larangan menikahi wanita dalam kurun waktu selamanya karena adanya sifat pengharaman terhadap wanita tersebut. Larangan tersebut ada tiga jenis yakni larangan karena nasab, larangan karena persusuan dan larangan mushaharoh.

2) Larangan sementara, ialah larangan menikahi seorang wanita karena adanya sebab tertentu dan hal tersebut bisa hilang kapan saja. Ada beberapa wanita dalam larangan sementara yakni, halangan bilangan, halangan mengumpulkan, haram mengumpulkan dua wanita dalam satu pernikahan, halangan kafir, halangan ihram, halangan iddah, halangan perceraian tiga kali dan halangan peristrian.

¹¹ Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*(Prenadamedia Group, Jakarta, 2018) hal 125

¹² Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Deepublish, Yogyakarta, 2017) hlm. 85.

2. Pernikahan *jilu*

Masyarakat Jawa dalam melaksanakan pernikahan memiliki beberapa hal yang harus diikuti sebagai salah satu syarat perjodohan yang ideal. Pernikahan yang tidak memiliki persetujuan akan menghadirkan banyak ancaman atau sanksi bagi pelanggar adat pernikahan. Pernikahan adat Jawa mempunyai beberapa larangan dan setiap daerah mempunyai perbedaan. Pernikahan yang dilarang dalam adat Jawa diantaranya pernikahan *jilu*¹³.

Pernikahan *jilu* merupakan singkatan dari *siji* dan *telu* yakni pernikahan antara anak pertama dan anak ke tiga baik itu laki-laki anak pertama kemudian perempuan anak ke tiga atau sebaliknya. Pernikahan *jilu* ini merupakan larangan dalam pernikahan adat yang harus ditinggalkan dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat, adat ini sudah ada sejak zaman dahulu yang masih terus mendarah daging pada diri masyarakat hingga kini di jaman modern. Dilarangnya pernikahan *jilu* ini karena oleh masyarakat dianggap sebagai suatu hal yang membawa bencana, karena jika masyarakat tetap melakukan pernikahan ini nantinya dalam perjalanan membangun rumah tangga akan mengalami kesulitan baik ekonomi, kesusahan jiwa hingga mengalami kematian.

¹³ Amelia Irsyadndi dan arief Sudrajat, *Habitus Kepatuhan Larangan Pernikahan Jilu (siji telu) Pada Masyarakat Nganjuk*, eJurnal, UNESA

F. Tinjauan pustaka

Pertama, Skripsi dari Ginting Kurnia Putra dengan judul Wali Hakim Karena Adat Jilu Studi Kasus di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Dalam skripsi ini menuliskan bahwa tradisi pernikahan jilu merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak nomor satu dengan anak nomor tiga. Pernikahan dengan cara ini menurut islam tidaklah salah namun yang salah jika pernikahan dilakukan dengan orang yang masih nasab, sepersusuan dan mushaharah. Penentuan wali dalam pernikahan juga tidak dibenarkan jika karena pernikahan jilu, wali nikah menggunakan wali hakim karena anak bukanlah anak dari sang ayah bukan karena pernikahan jilu. Skripsi ini membahas tentang penentuan wali hakim atas pernikahan jilu, orang tua yang anaknya melanggar pantangan nikah ini tidak mau menikahkan putra-putri mereka melainkan mereka menggunakan wali hakim meskipun wali nasab masih hidup. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan saya teliti yakni sama-sama membahas tentang masalah pernikahan jilu. Sedangkan perbedaan skripsi yang hendak saya tulis bertemakan bagaimana praktik pernikahan jilu yang ada di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten nganjuk terjadi.

Kedua, Jurnal Hukum dan Syariah oleh Ayu Laili Amelia yang berjudul Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan Keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar. Tradisi larangan nikah jilu merupakan suatu tradisi yang dilakukan secara turun temurun yang diwariskan oleh nenek

moyang dahulu. Larangan pernikahan ini karena terkadang sifat anak pertama dengan sifat anak ketiga sangat bertolak belakang yang dapat menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga. Ada juga sebagian masyarakat yang tidak percaya dan tidak melaksanakan larangan ini karena mereka percaya dengan agama. Keluarga yang tidak percaya dengan larangan ini mereka mempunyai cara tersendiri untuk menghindari percekocokan dan menjadikan keluarga yang Sakinah dengan menggunakan tiga faktor penting dalam rumah tangga, yaitu, pemahaman terhadap ajaran agama, komunikasi yang baik dan saling memahami antar pasangan. Jurnal ini memiliki persamaan tema dengan skripsi saya yakni tradisi larangan pernikahan jilu. Perbedaannya pembahasan di jurnal ini lebih terpacu pada bagaimana cara kita membangun rumah tangga yang sakinah dalam pernikahan jilu yang memiliki mitos dan pengaruh besar bagi masyarakat jawa untuk melakukan pernikahan, sedangkan skripsi saya membahas tentang bagaimana proses pernikahan jilu itu terlaksana dalam masyarakat adat jawa.

Ketiga, Jurnal Hukum Keluarga Islam oleh Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. Dapat disimpulkan dalam jurnal ini bahwa jika anak pertama dan anak ketiga menikah maka akan terjadi banyak hal yang akan merusak rumah tangga mereka seperti

kematian, riski yang sulit dan konflik terus-menerus mereka beranggapan bahwa anak nomor satu dengan anak nomor tiga mempunyai sifat yang sangat berbanding terbalik. Larangan pernikahan jilu hanyalah mitos sejak nenek moyang yang tidak mereka percaya karena dalam agama tidak ada larangan pernikahan seperti itu, juga tidak ada kaitannya dalam alquran maupun hadis. Jurnal ini memiliki persamaan dengan skripsi saya yakni sama-sama membahas tentang larangan melakukan pernikahan jilu. Perbedaan yang membedakan jurnal ini dengan skripsi saya ialah dalam hal pembahasannya, jurnal ini membahas tentang larangan pernikahan jilu hanyalah mitos bagi masyarakat setempat yang sejak dulu ada, sedangkan skripsi saya membahas bagaimana praktik pernikahan jilu itu terjadi di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor.

Keempat, Skripsi dari Taufiq Hidayat yang berjudul Larangan Pernikahan Karena Masih Satu Danyang (Studi kasus di Desa Jagan, Dukuh Barepan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo). Dalam skripsi ini menuliskan yang melatar belakangi adanya larangan pernikahan ini karena adanya perjanjian antara kedua leluhur desa dan jika dilanggar maka akan menimbulkan hal buruk yang tidak diinginkan. Larangan pernikahan ada dua macam yakni larangan secara abadi dan secara sementara, dan larangan pernikahan di desa tanggian ini tidak termasuk kedalam keduanya jadi, tidak terdapat didalam hukum Islam. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan saya bahas

yakni sama-sama meneliti tentang larangan pernikahan adat yang ada dan telah berjalan sejak dari zaman dahulu. Sedangkan perbedaan dengan skripsi saya yakni larangannya skripsi dari taufiq hidayat adanya larangan karena perjanjian yang telah dilakukan oleh leluhur desa setempat, sedangkan skripsi saya adanya larangan tersebut karena sejak zaman dahulu jika dilakukan akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.

Kelima skripsi dari Dicky kurniawan yang berjudul Konversi Beragama Dalam Perkawinan Ngalor Ngulon di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten ponorogo. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan ini banyak mengalami perubahan kepercayaan yang semula percaya bahwa melanggar larangan nikah ngalor ngulon akan membawa bahaya namun setelah pendidikan di desa tersebut semakin baik dan juga islam mulai masuk kedalam jiwa masyarakat setempat, mereka mulai yakin bahwa semua aturan pernikahan yang benar ialah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan allah SWT dalam alquran maupun hadis, tidak lagi berpacu dengan aturan adat setempat, sehingga warga lebih memilih berkonsultasi dengan tokoh agama dari pada tokoh adat saat menjelang pernikahan. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi saya yakni sama membahas tentang larangan dalam pernikahan adat jawa namun memiliki perbedaan yakni obyek yang diteliti skripsi ini membahas tentang dilarangnya pernikahan ngalor ngulon larangan menikah dengan

jalan arah ngalor ngulon sedangkan skripsi saya larangan pernikahan jilu antara anak pertama dengan anak ketiga.

G. Metodologi Penelitian

Dalam bagian ini terdapat beberapa pembagian yakni jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode kualitatif lapangan, ialah metode pengumpulan data pada suatu latar alamiah yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini banyak digunakan untuk meneliti dalam bidang sosial yang hasilnya tidak diperoleh dari angka atau statistik namun biasanya menggunakan pemahaman yang natural karena penelitian ini berusaha mendapatkan pencerahan dari suatu fenomena yang terjadi¹⁴. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi dari berbagai sudut pandang partisipan. Partisipan ialah orang yang dimintai keterangan melalui wawancara, diobservasi, dimintai data yang dibutuhkan, pendapat, pemikiran serta persepsinya¹⁵.

¹⁴ Albi anggito dan johan setiawan, metodologi penelitian kualitatif, (CV jejak, sukabumi, 2018) cetakan pertama hal 8-9

¹⁵ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi penelitian, (literasi media publishing, sleman, 2015) cetakan pertama hal 11-12.

2. Lokasi dan waktu penelitian

a. Lokasi

Penelitian ini memiliki obyek penelitian yang berada di daerah Desa Ngumpul Kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa timur.

b. Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2023.

3. Sumber data

Sumber data utama yang digunakan peneliti ialah menggunakan perkataan dan selebihnya merupakan tambahan dari dokumen-dokumen. Sehingga data yang digunakan bersumber dari pendapat para tokoh masyarakat, tokoh adat dan pelaku pernikahan jilu.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara ialah percakapan antara dua orang atau lebih yang melakukan tanya jawab secara lisan dengan duduk bersama saling berhadapan demi mendapatkan keterangan yang dibutuhkan oleh pewawancara. Dalam penelitian ini wawancara

dilakukan dengan tokoh adat, kepala dusun serta masyarakat pelaku pernikahan *jilu* yang ada di Desa Ngumpul.

b. Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi, peneliti mengumpulkan banyak data yang berkaitan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga hasil penelitian yang di sajikan merupakan data yang asli tanpa adanya rekayasa dari peneliti. Teknik ini digunakan peneliti untuk mengambil gambar setelah melakukan wawancara dengan para narasumber yang kemudian disimpa dalam bentuk file.

H. Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran bagaimanakah isi dari proposal skripsi dengan jelas dan memudahkan para pembaca untuk memahami isi dari skripsi ini secara garis besarnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini.

Bab I Berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab II Landasan teori berupa uraian tentang teori umum yang berisi fikih munakahat dan pernikahan *jilu*.

Bab III Menjelaskan gambaran umum tentang lokasi penelitian, dan menjelaskan praktik pernikahan *jilu* yang dilakukan di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Bab IV Bab ini menganalisis hasil pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang mencakup bagaimana praktik pernikahan jilu di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dan praktik pernikahan jilu perspektif fikih munakahat.

Bab V Penutup menguraikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan sebuah teori yang akan digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari beberapa buku yang bertema sesuai dengan pembahasan dalam penelitian sebagai bahan untuk mengembangkan penelitiannya.

A. Fikih Munakahat

1. Pengertian

a. Secara bahasa

Fikih munakahat terdiri dari dua kata yakni fikih dan munakahat, kata fiqh secara bahasa bermakna al-fahmu yakni pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu secara mendalam¹⁶. Fikih menurut Jalalul Mahali ialah¹⁷

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat 'amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili.

Dalam pemahamannya fikih diibaratkan dengan ilmu karena fikih semacam ilmu pengetahuan, pada dasarnya fikih memang sama dengan ilmu namun memiliki perbedaan, fikih memiliki sifat *dzanni*

¹⁶ Kosim, Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia, (Rajawali printing, Depok, 2019) hlm. 1.

¹⁷ M. Dahlan, fikih munakahat, (Deepublish, Yogyakarta, 2015) hlm. 2.

atau prasangka yang diperoleh oleh para mujtahid sedangkan ilmu memiliki sifat yang pasti. Tetapi sifat dzanni dalam fikih sangat kuat hingga mencapai tingkat ilmu, sehingga dalam definisi ini ilmu juga digunakan untuk pengertian fikih¹⁸.

Fikih merupakan ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang bersifat amaliyah atau pekerjaan umat manusia bersumber dari dalil-dalil terperinci, fikih merupakan hasil pemikiran ijtihad dari para mujtahid dengan analisa dan penalaran yang terperinci¹⁹. Pada awal perkembangan islam fikih diartikan sebagai pemahaman yang mencakup hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah secara menyeluruh seperti keimanan, keyakinan, perintah dan larangan, namun dalam perkembangan fikih dari masa ke masa terus mengalami perubahan makna menjadi lebih sempit tidak lagi membahas hukum-hukum syariat keseluruhan namun terbatas pada masalah-masalah hukum saja²⁰. Dijelaskan juga oleh Abu Hanifah²¹ menurutnya fikih merupakan *“pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya”*. Pengertian ini selaras dengan pengertian yang telah dijelaskan di

¹⁸ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 1 (Kencana Prenada Media group, Jakarta, 2011) hlm. 3

¹⁹ Muhammad Yusuf Musa, Pengantar Studi Fikih Islam, terj. Muhammad Misbah (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2014) hlm. 3

²⁰ Darmawati, Ushul Fiqh (Kencana, Jakarta, 2019) hlm. 3-4

²¹ Satria Efendi M. Zein, Ushul Fiqih (Kencana, Jakarta 2017) hlm. 2-3

atas bahwa fikih memiliki banyak pengertian yang tidak memiliki kepastian definisi karena mencakup berbagai aspek baik itu hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan dengan sesama manusia.

Sedangkan munakahat ialah kosa kata bahasa arab yang berasal dari kata *nakaha yankihu*, yang bermakna *tazawwaj*, dalam bahasa Indonesia bermakna kawin atau perkawinan yang memiliki persamaan makna dengan pernikahan. Nikah dimaknai pula dengan berhimpun atau berkumpul dan juga saling memasuki atau mencampuri. Al-Asqolani mengartikan “nikah” dengan merengkuh atau menembus yang jika dilafalkan memiliki makna kelamin wanita, yang maknanya jika dalam pernikahan hanya digunakan dalam konteks hubungan seksual saja yang berarti dalam pernikahan menurutnya wajib melakukan hubungan seksual²².

b. Secara istilah

Menurut istilah syara' nikah memiliki banyak definisi diantaranya ialah²³:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

²² Abdul Aziz, Fiqih Munakahat (IAIN Press, Surakarta, 2013) hal 6-8

²³ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, 2019, (Prenadamedia Group, Jakarta) hlm. 5-6.

Artinya; akad yang menjadi perantara diperbolehkannya bersetubuh menggunakan kata nikah, atau tazwij atau semakna dnegan keduanya.

Selain pengertian diatas terdapat pendapat yang mengatakan bahwa²⁴:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيَتَّيَدُ مَلِكٌ اسْتِمْتَاعَ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعَ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya: perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan firman Allah dalam QS Az-Zariyat: (49) yakni:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Ad-Dzariyat: 49)

Pengertian nikah dalam alquran memiliki banyak penyebutan terkadang di gunakan sebagai makna akad nikah terkadang juga digunakan sebagai suatu hubungan seksual. Dalam bahasa Indonesia kata pernikahan disebut dengan perkawinan yang berasal dari kata

²⁴ Ibid

kawin yang bermakna membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, dan istilah ini di Indonesia umum digunakan tidak hanya digunakan pada manusia namun juga pada hewan dan tumbuhan. Sedangkan jika istilah nikah hanya di gunakan oleh manusia karena mengandung keabsahan suatu hubungan menurut adat, Negara dan juga agama²⁵.

Nikah merupakan suatu akad yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan bukan mahrom untuk memperoleh kehalalan dalam melakukan pergaulan dan mendapatkan hak juga kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Dengan adanya akad pernikahan mengharuskan kedua belah pihak yang hendak menikah harus saling terbuka dan saling toleransi dengan segala bentuk perbedaan seperti fisik, cara pengasuhan dalam keluarga, pergaulan, pola pikir dan latar belakang pendidikan²⁶.

Pernikahan merupakan satu cara halal untuk melestarikan kelangsungan peradaban manusia supaya tidak terjadi kepunahan, manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah dibanding dengan makhluk ciptaan yang lainnya, dan setiap makhluk yang diciptakan Tuhan itu berpasang-pasangan yang berlainan jenis. Dalam kajian fiqh, nikah menjadi satu pokok penting dalam kehidupan dan pergaulan dalam masyarakat yang sempurna,

²⁵ Khoirul Anwar, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Ladang Kata, Yogyakarta, 2017) hal 40-44

²⁶ Ibnu Halim, Fikih Munakahat, (PT multi kreasi satu delapan, Jakarta barat, 2010) hal 1

karena nikah tidak hanya mengatur kehidupan rumah tangga yang akan dijalani namun juga mengatur antara dua keluarga yang mungkin memiliki banyak perbedaan baik adat ataupun budaya dan bahasa²⁷.

2. Dasar hukum fikih munakahat

Pernikahan merupakan suatu amalan yang diajarkan dan sudah tercantum penjelasannya dalam Al-Quran dan Hadits sebagai salah satu cara untuk melestarikan keturunannya. Terdapat banyak ayat dalam alquran yang menjelaskan dasar hukum pernikahan sebagai berikut²⁸:

a. Al Qur'an

1) Surat Ar- Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

²⁷ Sudarto, ilmu Fikih (refleksi tentang ibadah, muamalah, munakahat dan mawaris), (deepublish, Yogyakarta, 2018) hal 137

²⁸ M. Dahlan, fikih munakahat, (Deepublish, Yogyakarta, 2015) hlm. 33

2) Surat Adz-Dzariyaat ayat 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Selain dalam firman Allah dasar hukum pernikahan juga banyak dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

b. Al hadits

1) Hadis nabi yang diriwayatkan oleh²⁹

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عماره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله, فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شاباً لا نجد شيئاً, فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب, من استطاع الباءة فليتزوج, فإنه اغضُّ للبصر واحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء.

Artinya: telah bercerita kepada kami amru bin hafsh bin ghiyats telah bercerita kepada kami bapakku telah bercerita kepada kami Al A'masy ia berkata: telah bercerita kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: aku, alqomah dan al aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata: pada waktu muda dulu kami pernah berada bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Saat itu kami tidak sesuatupun, maka

²⁹ Shahih Bukhori, hadis nomor 5066, hlm 1293

Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.”

2) Hadis nabi riwayat ibnu majah³⁰

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ, قَالَ : عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ, عَنِ الْقَاسِمِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي, فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي , وَتَزَوَّجُوا , فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمِ, وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكَحْ , وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ , فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ. (الصحيحه)

Artinya: dari Ahmad bin Azhar berkata dari Adam berkata dari Isa bin Maimun dari Qosim, dari Aisyah r.a, ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “menikahlah itu termasuk sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, Karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah dan siapa yang tidak

³⁰ Sunan Ibnu Majah, hadis ke 1846 hlm. 321

mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. (HR. Ibnu Majah)

3. Ruang lingkup fikih munakahat

Ada beberapa pembahasan dalam kajian ilmu fikih munakahat yakni meminang, menikah dan talak serta semua hal yang ada di dalamnya³¹.

4) Meminang

Kata meminang berasal dari akar kata *pinang* yang memiliki sinonim dengan kata melamar yang dalam bahasa arab disebut dengan *khitbah*. Menurut bahasa meminang bermakna meminta seorang wanita untuk dijadikannya istri, sedangkan menurut istilah meminang ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk terjadinya perjodohan antara seorang pria dengan wanita dengan cara yang telah berlaku dimasyarakat³². Merupakan langkah awal dalam memulai sebuah perkawinan sebagai jalan menentukan dan cara untuk memilih jodoh yang akan mendampingi kita seumur hidup. Peminangan ini bersifat belum pasti karena bisa saja dari pihak perempuan yang di khitbah atau di pinang tidak menerimanya dan jika pinangan tersebut ditolak secara halus maka tidaklah terjadi khitbah.

³¹ M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (deepublish, Yogyakarta, 2015) hal 8-9

³² Kumedu Ja'far. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Arjasa Pratama, Bandar Lampung, 2021) hlm. 1-2

Dalam islam terdapat dua macam hukum khitbah, ada khitbah halal dan khitbah haram. Khitbah halal ialah yang dilakukan terhadap wanita yang berstatus sendiri atau perawan, walaupun sudah pernah menikah dipastikan wanita tersebut sudah bercerai atau telah ditinggal wafat oleh suaminya dan sudah melewati masa iddahnya. Khitbah haram ialah yang dilakukan terhadap wanita-wanita yang tidak boleh di khitbah, seperti wanita yang masih mahrom, wanita bersuami, wanita yang masih menjalani masa iddah, wanita dalam pinangan orang lain dan khitbah yang dilakukan saat tengah ihram³³.

5) Menikah

Merupakan langkah kedua setelah perjalanan mencari dan memilih jodoh sebagai pembuktian keseriusan untuk menuju ke langkah pernikahan. Dan juga membahas kehidupan dalam rumah tangga selama perkawinan sehingga mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Nikah suatu cara agar terhindar dari mara bahaya nafsu sesaat yang dimiliki oleh setiap manusia yang sedang berpasangan belum sah. Dengan menikah dapat memelihara kemaluan dan juga dapat menjaga pandangan dari yang bukan mahramnya sehingga tidak mudah terjadi fitnah antar sesama manusia.

³³ Ahmad sarwat, ensiklopedia fikih Indonesia 8: pernikahan الموسوعة الفقهية الاندونيسية (PT Gramedia, Jakarta, 2019) hlm. 70-71

Terdapat banyak hukum dalam pernikahan bagi orang yang hendak melakukannya ada hukum sunnah bagi orang yang sudah membutuhkannya dan dia sudah mampu untuk membiayai istrinya kelak, makruh jika orang tersebut belum mampu dalam segala hal pernikahan dan menyebabkannya terjerumus ke dalam perzinahan, mubah sudah mampu untuk melakukan pernikahan masih bisa menahan nafsunya namun dia belum mau menikah dan tidak ada hal yang mengharuskan dia menikah, haram jika melakukan pernikahan tersebut hanya untuk mencederai pihak kedua atau hanya untuk mengurus harta pihak kedua, dan wajib jika sudah mampu menjalani pernikahan dan juga tidak bisa menahan nafsunya hukum nikah bagi orang seperti itu menjadi wajib baginya.

6) Talak

Talak di maknai dengan putusnya sebuah hubungan pernikahan secara menyeluruh atau sebagiannya. Dalam istilah fikih talak dimaknai dengan perceraian atau *furqoh*, talak merupakan membuka ikatan, membatalkan perjanjian sedangkan *furqoh* ialah bercerai yang dalam islam dimaknai dengan perceraian antara suami istri.

Perceraian merupakan putusnya ikatan pernikahan oleh seorang hakim atau dari salah satu pihak yang memberikan tuntutan

atas ikrar pernikahannya³⁴. Talak merupakan perceraian antara ikatan suami istri yang sah baik dalam agama ataupun Negara menggunakan lafadz secara terang-terangan atau lafadz yang memiliki makna sama dengan lafadz talak yang sudah lazim di masyarakat³⁵. Sehingga dalam perjalanan rumah tangga dilarang untuk berucap sembarangan karena bisa saja kata-kata tersebut memiliki makna yang sama dengan lafadz talak, sebesar apapun permasalahan dalam rumah tangga haruslah dapat diselesaikan dengan kekeluargaan agar tidak timbul masalah dikemudian hari.

4. Rukun dan syarat pernikahan

Dalam setiap perbuatan pasti memiliki syarat dan rukun dalam pelaksanaannya tidak terkecuali dengan pernikahan juga memiliki syarat dan rukun yang harus di penuhi, karena hal itu sebagai penentu sah dan tidaknya suatu perbuatan. Dalam pernikahan apabila salah satu syarat atau rukun tertinggal maka pernikahan tersebut tidaklah sah dalam hukum maka sebelum melaksanakan pernikahan haruslah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan³⁶. Yang membedakan antara syarat dan rukun ialah, rukun merupakan suatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dan ia bagian dalam suatu amalan tersebut, sedangkan syarat adalah suatu yang harus ada namun tidak

³⁴ Sudarto, Buku Fikih Munakahat, (Deepublish, Yogyakarta, 2017) hlm 94

³⁵ M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (deepublish, Yogyakarta, 2015) hlm 111-112

³⁶ Sakban Lubis DKK, Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam), (Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023) hlm. 11-12

terdapat dalam rangkaian suatu amalan tersebut³⁷. Terdapat beberapa syarat dan rukun dalam pernikahan meliputi³⁸:

5) Calon suami dan istri

Dalam pernikahan calon suami dan istri merupakan salah satu rukun yang harus ada jika tidak ada maka tidak akan terjadi pernikahan, namun terdapat pendapat yang mengatakan bahwa ketidakhadiran calon suami atau istri dalam pernikahan diperbolehkan yakni dengan diwakilkan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat dan ketentuan islam, begitu pula dengan ketidakhadiran calon istri namun atas ijin calon suami. Berikut syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi calon kedua mempelai³⁹.

Adapun syarat calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

- 1) Calon suami beragama islam.
- 2) Jelas bahwa dia laki-laki.
- 3) Halal untuk nikah dengan calon wanita.
- 4) Calon suami kenal dan tahu dengan calon istri.
- 5) Tidak sedang keadaan ihram.
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu.
- 7) Tidak sedang beristri empat.

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat* (Prenadamedia group, Jakarta, 2019) hlm. 33-

³⁸ Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan* (Guepedia, 2021) hlm. 118

³⁹ Rusdaya basri, *fikih munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*, 2019, (CV. Kaaffah learning center, Sulawesi selatan) hlm. 20-21.

Adapun syarat calon mempelai perempuan sebagai berikut:

- 1) Beragama islam atau ahli kitab.
 - 2) Jelas perempuan bukan *khuntsa* (banci)
 - 3) Sudah pasti dan tentu wanita yang hendak dinikah.
 - 4) Halal bagi calon suami.
 - 5) Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.
 - 6) Tidak terpaksa
 - 7) Dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- 6) Adanya wali dari pihak wanita

Wali merupakan ayah kandung dari calon pengantin wanita yang bertugas sebagai orang yang mengijabkan anaknya dengan calon suami dalam pernikahan, tidak akan sah suatu pernikahan tanpa adanya wali:

إِمَّا أَمْرًا نِكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (اخرجه الترمذي و ابو دوود و بن

بجاه)

Perempuan mana saja yang menikah tanpa seijin walinya, maka pernikahannya batal⁴⁰

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak ada sebuah pernikahan tanpa adanya wali”

Adapun beberapa syarat menjadi wali sebagai berikut:

- 1) Seorang muslim dan *mukallaf* (sehat akal, baligh dan merdeka)
- 2) ‘Adil

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, fiqh munakahat (Prenadamedia group, Jakarta, 2019) hlm. 33-

- 3) Tidak dipaksa
 - 4) Tidak dalam keadaan haji
 - 5) Mempunyai hak perwalian.
- 7) Adanya dua orang saksi

Dalam sebuah pernikahan harus ada dua orang saksi yang melihat pernikahan mempelai pengantin, adanya saksi digunakan sebagai salah satu penguat suatu janji yang telah diucapkan oleh mempelai pengantin dalam pernikahan jika dalam pernikahan tidak ada saksi maka tidaklah dianggap sah dalam mata hukum islam, jika tidak ada saksi yang sanggup dari keluarga mempelai maka boleh meminta tolong kepada tetangga guna menjadi saksi dalam pernikahan yang tengah dilangsungkan.

Berikut syarat-syarat menjadi seorang saksi pernikahan⁴¹:

- 1) Saksi berjumlah dua orang.
 - 2) Beragama islam.
 - 3) Orang merdeka bukan budak
 - 4) Dua orang laki-laki.
 - 5) Bersifat adil.
 - 6) Saksi dapat mendengar dan melihat.
- 8) Ijab dan qabul

Dalam pernikahan tidak akan terjadi suatu akad jika ijab dan qabul belum diucapkan oleh kedua belah pihak, kalimat ijab

⁴¹ Sudarto, Buku Fikih Munakahat, (Deepublish, Yogyakarta, 2017) hlm. 7.

dilakukan oleh pihak wanita dan dijawab dengan *qabul* dari pihak lelaki. Bagi orang yang bisu perkawinan sah bila dilakukan dengan cara isyarat tangan atau kepala yang dapat dipahami oleh orang sekitar⁴².

Berikut syarat-syarat *ijab* dan *qabul*⁴³:

- 1) Akad *ijab qabul* harus menggunakan kata *tazwij* atau kata yang mempunyai makna sama.
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain yang tidak ada hubungannya dengan pernikahan.
- 3) Tidak boleh ada jeda antara *ijab* dan *qabul*.
- 4) Perkataan antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai.
- 5) Tidak boleh menggantungkan *ijab* dan *qabul* dengan sesuatu hal.
- 6) Tidak boleh menyebutkan batas waktu tertentu dalam melakukan *ijab* dan *qabul*.
- 7) Akad *ijab* dan *qabul* harus didengar oleh orang yang ada disekitarnya tidak boleh dilakukan dengan cara berbisik.
- 8) Tidak boleh mengatakan suatu hal yang menyebabkan rusaknya pernikahan dalam *ijab* dan *qabul*.
- 9) Pelaku *ijab* dan *qabul* alias wali dan calon suami harus sudah memenuhi syarat-syarat pelaksanaan pernikahan.

⁴² Rusdaya basri, fikih munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah, 2019, (CV. Kaaffah learning center, Sulawesi selatan) hlm 22.

⁴³ M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (deepublish, Yogyakarta, 2015) hlm. 68-69

5. Larangan pernikahan dalam fikih munakahat

Pernikahan yang dilarang dalam fikih munakahat dapat dibagi menjadi dua jenis yakni larangan selamanya dan larangan sementara⁴⁴.

Berikut pembagiannya:

a. Larangan selamanya (haram *ta'bid*), merupakan larangan menikahi wanita untuk kurun waktu selamanya karena adanya sifat pengharaman terhadap wanita tersebut. Ada tiga pembagian wanita yang haram dinikahi untuk selamanya⁴⁵:

1) Nasab, dalam fikih wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena sebab nasab ialah ibu kandung serta garis keturunan keatas, anak perempuan kandung serta garis lurus keturunan kebawah, saudara perempuan, bibi dan kemenakan perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam alquran al-quran surat annisa ayat 23:

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعمتكم وخطبتكم وبنات الاخ وبنات الاخت

Artinya: “diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara mu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara mu yang perempuan”.

⁴⁴ Sudarto, Buku Fikih Munakahat, (Deepublish, Yogyakarta, 2017) hlm. 85.

⁴⁵ Agus Hermanto, Larangan perkawinan Perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia, *Muslim Heritage*, vol. 2, Nomor. 1, 2017, hlm.

2) Persusuan (*radha'ah*), yakni apabila seorang wanita menyusukan air susunya kepada bayi yang berusia kurang dari dua tahun dalam hitungan hijriyah dengan menggunakan metode tertentu. Perempuan dan laki-laki yang menjadi saudara sepersusuan juga tidak boleh melakukan pernikahan karena saudara sepersusuan dianggap sebagai saudara kandung dan memiliki kekuatan hukum yang jelas. Ada lima orang saudara sepersusuan yang tidak boleh dinikahi yakni ibu susuan, nenek sepersusuan, bibi susuan, kemenakan susuan dan saudara perempuan susuan. Menurut para ahli fikih secara garis besar hal yang berkaitan dengan sepersusuan sama halnya dengan hubungan nasab, yakni seorang yang menyusui balita tersebut maka kedudukannya sama dengan ibu kandung yang melahirkannya, sehingga dia diharamkan menikah dengannya dan juga keturunannya⁴⁶. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam penggalan alquran surat annisa ayat 23 serta penjelasan dari hadis nabi⁴⁷:

. . . وامها تكم الاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة . . .

⁴⁶ Agus Hermanto, *larangan perkawinan dari fikih, hukum islam, hingga penerapannya dalam legislasi perkawinan Indonesia*, 2016, (lintang rasi aksara books, Yogyakarta) hlm. 15.

⁴⁷ Iffah Muzammil, *Fikih munkahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 2019, (Tira Smart, Kota Tangerang), hlm. 53.

“... ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan...”

عن علي بن ابي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب

“Dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “sesungguhnya Allah mengharamkan bagi sesusuan apa yang diharamkan karena adanya hubungan nasab”.

- 3) *Mushaharoh*, yakni wanita yang haram dinikahi karena hubungan saudara dengan adanya akad perkawinan yang sah dan diakui. Kemahramannya bukan hanya bersifat sementara namun menjadi selamanya meskipun sudah ada perceraian⁴⁸. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 23:

... وامهات نسا ئكم وربائبكم اللتي في حجوركم من نسائكم اللتي دخلتم بهن صلى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم صلى وحلائل ابناءكم الذين من اصلا بكم لا ...

... (dan haram menikahi) ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, istri-istri anakmu dari sulbimu...

⁴⁸ Ahmad Sarwat, ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, 2019, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta) hlm. 75.

b. Larangan sementara, yakni wanita yang haram dinikahi karena adanya sebab tertentu, dan sebab pengharaman tersebut bisa hilang kapan saja karena terjadinya sesuatu hal⁴⁹. Dan jika hal penghalang tersebut sudah tidak ada lagi maka halal untuk dinikahi, seperti contoh mahram antara laki-laki dan ipar perempuannya terputus karena adanya perceraian. Ada beberapa wanita yang termasuk dalam larangan sementara ialah:

- 1) Halangan bilangan, ialah menikahi wanita lebih dari empat orang.
- 2) Halangan mengumpulkan, yakni seorang laki-laki menikahi dua orang wanita kakak adik dalam satu waktu, boleh menikahi kakak adik namun tidak boleh dalam waktu yang bersamaan harus telah bercerai terlebih dahulu atau telah ditinggal meninggal dunia.
- 3) Haram mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu pernikahan.
- 4) Halangan kafir, haram hukumnya seorang lelaki muslim menikah dengan wanita musyrik yakni wanita yang menyekutukan Allah. Tidak sah pernikahan tersebut karena pernikahan itu sudah keluar dari akidah hukum islam.
- 5) Halangan ihram, dilarang seorang lelaki menikahi wanita yang sedang menjalankan ihram baik itu ibadah haji maupun umrah.

⁴⁹ Sudarto, Buku Fikih Munakahat, 2017, (Deepublish, Yogyakarta) hlm. 86.

- 6) Halangan iddah, seorang lelaki tidak boleh menikahi ataupun meminang seorang wanita yang sedang dalam keadaan iddah baik itu iddah cerai atau ditinggal meninggal dunia dalam kondisi hamil maupun tidak hamil.
- 7) Halangan perceraian tiga kali, yaitu dilarang menikahi wanita yang sedang dalam kondisi telah di talak tiga atau talak ba'in oleh suaminya terdahulu. Boleh melakukan pernikahan kembali namun wanita tersebut harus menikah lagi dengan seorang lelaki dan juga telah bercerai kedua kalinya baru boleh untuk menikah dengan mantan suaminya terdahulu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam alquran surat al-baqorah ayat 230⁵⁰:

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah: 230)

- 8) Halangan peristrian, maksudnya wanita yang dalam kondisi diikat pernikahan dilarang untuk melakukan pernikahan lagi dengan lelaki lain.

B. Pernikahan Jilu

Pernikahan adalah salah satu cara yang legal untuk melestarikan peradaban manusia agar tidak mengalami kepunahan. Dalam suatu daerah

⁵⁰ Ahmad Sarwat, ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan, 2019, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta) hlm. 48.

pernikahan memiliki cara dan aturan tersendiri untuk pelaksanaannya. Tak terkecuali masyarakat Jawa dalam melaksanakan pernikahan memiliki beberapa hal yang harus diikuti sebagai salah satu syarat perjodohan yang ideal. Pernikahan yang tidak memiliki persetujuan akan menghadirkan banyak ancaman atau sanksi bagi pelanggar adat pernikahan. Pernikahan adat Jawa mempunyai beberapa larangan dan setiap daerah mempunyai perbedaan. Pernikahan yang dilarang dalam adat Jawa diantaranya pernikahan *jilu*⁵¹.

Pernikahan *jilu* merupakan singkatan dari *siji* dan *telu* yakni pernikahan antara anak pertama dan anak ke tiga baik itu laki-laki anak pertama kemudian perempuan anak ke tiga atau sebaliknya. Pernikahan *jilu* ini merupakan larangan dalam pernikahan adat Jawa yang harus ditinggalkan dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat, adat ini sudah ada sejak zaman dahulu yang masih terus mendarah daging pada diri masyarakat hingga kini di jaman modern. Dilarangnya pernikahan *jilu* ini karena oleh masyarakat dianggap sebagai suatu hal yang membawa bencana, karena jika masyarakat tetap melakukan pernikahan ini nantinya dalam perjalanan membangun rumah tangga akan mengalami kesulitan baik ekonomi, kesusahan jiwa hingga mengalami kematian.

Dampak negatif yang terjadi akibat adanya pasangan yang melanggar pernikahan *jilu* ini, terkadang terjadi dengan cepat dan terkadang

⁵¹ Amelia Irsyadndi dan arief Sudrajat, *Habitus Kepatuhan Larangan Pernikahan Jilu (siji telu) Pada Masyarakat Nganjuk*, eJurnal, UNESA

terjadi jauh setelah terjadinya pernikahan. Hal negatif tersebut tidak bisa diduga kapan akan terjadi, ada yang terjadi setelah melakukan ijab qabul langsung di timpa musibah ada juga yang sudah menjalani rumah tangga hingga mempunyai anak kemudian musibah muncul menghampiri keluarga tersebut seperti meninggal setelah mempunyai anak, ada juga yang mengalami musibah tersebut pada salah satu orangtua pasangan yang melakukan pernikahan *jilu*⁵².

Terdapat juga masyarakat yang tidak memercayai larangan pernikahan *jilu* karena menurut mereka hancurnya atau kesulitan dalam suatu hubungan itu tidak tergantung dengan siapa pernikahan tersebut dijalani dan dengan anak keberapa mereka menikah, tetapi dengan ketulusan dan saling ridho antara keduanya merupakan salah satu cara untuk mempertahankan rumah tangga agar tetap terjalin dengan harmonis. Semua hal dalam kesulitan rumah tangga bukanlah suatu yang terjadi karena melanggar pernikahan adat, baik itu adat jawa, adat sunda maupun adat yang lainnya hanya saja terkadang warga masyarakat yang mengait-ngaitkan suatu tragedi dengan kejadian yang dialami dalam masyarakat.

Tradisi larangan pernikahan *jilu* yang sudah mendarah daging dalam masyarakat jawa ini sejatinya hanya untuk melestarikan budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan untuk tetap terus menjaga kelanggengan pernikahan. Adanya larangan pernikahan *jilu* ini menurut

⁵² Imam Basthomi, "Pandangan Generasi Milenial Terhadap Mitos Pernikahan "Jilu" Di Nganjuk Jawa Timur", *Dialog*, Yogyakarta, vol 43, nomor 2, 2020, hlm. 228-229.

mereka karena kebanyakan pasangan yang melakukan pernikahan *jilu* memiliki sifat yang bertolak belakang yang menjadikan banyak pertentangan dalam pernikahan mereka, hal inilah yang menjadi penyebab dilarangnya pernikahan *jilu*⁵³.

⁵³ Ayu Laili Amelia, "Larangan Perkawinan Jilu dan Pembinaan keluarga Sakinah di Kabupaten Blitar," *De jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, (Malang), vol. 10 nomor 1, 2018, hlm 38.

BAB III

PROFIL DESA NGUMPUL KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK DAN GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PERNIKAHAN JILU

A. Desa Ngumpul

Desa Ngumpul merupakan salah satu desa atau pedesaan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Desa Ngumpul sendiri merupakan pusat dari beberapa dusun, Desa Ngumpul terbagi menjadi delapan wilayah yakni Dusun Gondang, Ngumpul, Gagan, Malangbong, Santren, Bulung, Kebuntimun dan Dusun Kedung Kajar.

1. Letak geografis

Secara geografis wilayah Desa Ngumpul berbatasan dengan beberapa desa lain yakni sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bagor Kulon, Desa Petak, Desa Paron dan Desa Karang Tengah.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Balong Rejo dan hutan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa selorejo dan Desa Buduran
- d. Sebelah barat berbatasan dengan hutan dan Desa Bagor Kulon.

Jarak antar desa Ngumpul dengan ibu kota kecamatan cukup dekat hanya berjarak tiga kilo meter yang cukup ditempuh kurang dari sepuluh menit dari Desa Ngumpul, sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten lumayan jauh yakni sekitar sepuluh kilo meter yang dapat di

tempuh dengan waktu kurang lebih dua puluh menit. Desa Ngumpul termasuk salah satu desa yang jauh dari pusat kabupaten karena terletak di bagian barat Kabupaten Nganjuk⁵⁴.

2. Kondisi pendidikan

Masyarakat di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk mayoritas memiliki pendidikan tinggi sampai ke tingkat SMA, tak sedikit juga dari mereka yang lanjut ke jenjang perguruan tinggi, namun banyak juga yang lebih memilih untuk bekerja setelah lulus dari tingkat SMA. Dengan berbagai macam alasan ada yang sudah tidak mau sekolah dan memilih kerja juga ada karena faktor ekonomi.

Jumlah warga Desa Ngumpul yang sedang menempuh jenjang pendidikan sebanyak seribu seratus tiga puluh dua (1132) orang, dengan rincian dua ratus enam (206) sedang menempuh pendidikan taman kanak-kanak (TK/ Play group), dan Sembilan ratus dua puluh enam anak sedang menempuh pendidikan jenjang sekolah baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas⁵⁵.

3. Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi di Desa Ngumpul sebagian besar di topang dengan mata pencaharian dalam bidang pertanian dengan kurang lebih berjumlah seribu enam ratus sembilan belas (1619) orang dengan rincian

⁵⁴ Sistem informasi profil desa dan kelurahan tahun 2022, Desa Ngumpul Kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk.

⁵⁵ Ibid

yang memiliki tanah sawah sendiri berjumlah Sembilan ratus empat puluh enam (946) keluarga dan yang tidak memiliki tanah sawah sendiri sebanyak enam ratus tujuh puluh tiga keluarga (673). Selain dalam bidang pertanian, mata pencaharian pokok di Desa Ngumpul banyak juga menjadi pegawai negeri sipil (PNS), peternak, montir, POLRI, perangkat desa, dan juga sebagai tukang jahit⁵⁶.

4. Kondisi agama

Bidang keagamaan di Desa Ngumpul terdapat dua agama yang dianut oleh masyarakat setempat yakni agama islam dan kristen. Masyarakat Desa Ngumpul mayoritas menganut agama islam dengan jumlah lima ribu dua ratus tujuh puluh delapan (5.278) sedangkan yang menganut agama Kristen hanya berjumlah tujuh (7) orang, sehingga kegiatan keagamaan di Desa Ngumpul sebagian besar diadakan oleh orang muslim⁵⁷. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembacaan yasin tahlil oleh ibu-ibu dan bapak-bapak.
- b. Pembacaan al barjanji oleh para pemuda-pemudi islam.
- c. Pendidikan Al-Quran yang dilakukan sehabis sholat asar di setiap masjid dusun.
- d. Pembacaan dzikrul ghofilin yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

⁵⁶ Sistim Informasi Profil Desa dan Kelurahan tahun 2022, Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

⁵⁷ Ibid

B. Praktik Pernikahan *Jilu* di Desa Ngumpul kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk

1. Sejarah pernikahan *jilu*

Pernikahan *jilu* merupakan larangan pernikahan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan juga sudah ditaati oleh masyarakat sejak zaman nenek moyang kita terdahulu. Larangan ini sangatlah ditakuti oleh masyarakat yang percaya bahwa jika melanggar akan terjadi suatu yang tidak diinginkan oleh pelaku. Bagi mereka larangan ini tidak boleh dilanggar oleh siapapun dengan alasan apapun karena jika melanggar akan terjadi hal buruk entah itu terjadi pada pasangan yang melanggar atau pada keluarga yang melanggar larangan tersebut.

Larangan ini bagi masyarakat Desa Ngumpul suatu hal yang sudah tidak asing lagi dan juga sangat di hargai keberadaanya jadi bagi mereka hal ini harus di taati bagaimanapun keadaan calon pengantin yang hendak menikah sudah saling cinta saling sayang jika melanggar larangan ini tidak boleh dilanjutkan jika tetap ingin melanjutkan harus mau menerima resiko kedepannya jika terjadi sesuatu hal buruk yang tidak diinginkan.

Pernikahan *jilu* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan anak pertama dengan anak ketiga baik itu cowok anak pertama dan cewek anak nomor ketiga atau sebaliknya. Pernikahan *jilu* merupakan pernikahan yang dilarang dalam adat jawa yang sudah turun temurun ditaati oleh warga masyarakat jawa, meskipun belum ada contoh konkrit yang menjelaskan bahwa pernikahan *jilu* merupakan pernikahan terlarang namun

masyarakat tetap taat dan patuh terhadap larangan tersebut sebagai bentuk taat terhadap peraturan adat.

Masyarakat Desa Ngumpul sangat menghindari pernikahan *jilu* karena menurut mereka hal ini berbahaya dalam kehidupan pernikahannya kedepan. Menurut mereka larangan ini, jika di langgar akan timbul berbagai masalah seperti masalah ekonomi, masalah dalam kesehatan, masalah dalam rumah tangga hingga menimbulkan kematian bagi pelaku. Maka dari itu banyak masyarakat yang menghindari larangan ini demi kenyamanan dan ketenangan kehidupan rumah tangga mereka kedepannya.

2. Kategori pernikahan *jilu* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk

Terdapat dua kategori pernikahan *jilu* yang terjadi di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk yakni pernikahan *jilu* antara anak pertama cewek dan anak ketiga cowok juga sebaliknya anak pertama cowok dan anak ke tiga cewek. Tidak terdapat banyak perbedaan yang mencolok dalam kedua pernikahan *jilu* ini karena kedua kategori tersebut sama-sama mengalami suatu hal yang tak menyenangkan dalam rumah tangga mereka, hanya saja cara menyikapi masalah tersebut antara kedua kategori ini sangat berbeda. Kategori yang pertama lebih mengedepankan adanya Allah SWT sebagai dzat yang mengatur semua sedangkan yang kedua lebih ke bagaimana cara menyelesaikannya dengan sesama manusia atau dengan kata lain bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut secara

kemanusiaan tanpa adanya pertengkaran. Adapun dua kategori tersebut ialah sebagai berikut:

a. Anak pertama cewek dan anak ketiga cowok

Dalam menjalani pernikahan ini sejatinya memang baik-baik saja sejak awal pernikahan namun entah karena mereka ada melanggar pantangan *jilu* ini dalam perjalanan pernikahan mereka beberapa tahun ini terasa lebih berat dibanding dengan awal pernikahan. Dari salah satu pelaku mengatakan bahwa hubungannya dengan mertua jadi semakin renggang dan tak harmonis lagi dan hal itu juga menjadikan percekocokan dengan suami seperti ekonomi maupun waktunya bagi keluarga.

b. Anak pertama cowok dan anak ketiga cewek

Pernikahan *jilu* yang mereka jalani ini dari awal terjadi dengan atas dasar saling cinta dan sayang jadi menurutnya jika memang ada sesuatu yang terjadi dalam perjalanan rumah tangganya mereka harus menyelesaikan dengan kepala dingin tanpa ada amarah, kecil besar masalah harus bisa selesai dengan baik tanpa ada percekocokan yang berlanjut. Karena mereka berpendapat bahwa adanya cibaan dalam pernikahan itu bukan karena kita melanggar pernikahan *jilu* ini namun karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kalaupun kita tidak melanggar *jilu* tapi ditakdirkan ada cobaan berat ya akan terjadi entah itu langsung terjadi atau tidak.

Dari dua kategori yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan *jilu* merupakan pernikahan yang dijalani oleh dua pasangan anak nomor pertama dan anak nomor tiga. Larangan pernikahan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu, namun tidak ada cerita sejarah yang menjelaskan mengapa nenek moyang terdahulu melarang pernikahan *jilu* ini hanya ada perintah untuk mengikuti larangan pernikahan saja.

Dari beberapa warga yang berani melanggar larangan pernikahan *jilu* mereka berpendapat bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini sudah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada hubungannya dengan mitos-mitos adat jawa yang telah mereka percayai selama ini. Jikalau memang ada kejadian setelah mereka melanggar pantangan ini, menurut mereka itu sudah digariskan oleh tuhan dalam kehidupan manusia. Dan bukan karena melanggar larangan pernikahan ini.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN JILU

PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

A. Analisis praktik pernikahan jilu di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Adat istiadat perkawinan setiap daerah memiliki perbedaan karena dalam sebuah masyarakat juga memiliki tata aturan masing-masing yang harus ditaati dan juga dihormati. Adat tersebut seperti cara pelamaran sebelum pernikahan, upacara pernikahan dan cara putusnya pernikahan dalam adat memiliki hukum masing-masing. Karena di Indonesia memiliki berbagai macam adat istiadat, budaya dan suku dan itu harus diikuti oleh warga masyarakat yang tinggal dalam daerah tersebut. Dalam sebuah pernikahan yang akan dilakukan oleh calon mempelai pasti menganut adat istiadat yang digunakan di daerah tersebut, sama halnya dengan di Desa Ngumpul mengikuti adat Jawa yang melekat di masyarakat Desa Ngumpul. Sebelum melakukan pernikahan pasti harus lulus seleksi adat terlebih dahulu salah satunya ialah “jilu”.

Jilu merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan anak nomor satu dengan anak nomor tiga. Pernikahan ini sangat dilarang oleh masyarakat Desa Ngumpul. Larangan ini bermula sejak zaman dahulu, nenek moyang terdahululah yang melarang terjadinya pernikahan ini

karena menurut mereka pernikahan ini akan membawa petaka jika tetap dilanjutkan. Larangan pernikahan ini sudah mendarah daging bagi kehidupan masyarakat Jawa tak terkecuali di masyarakat Desa Ngumpul sehingga jika ada satu pasangan saja yang teridentifikasi melanggar larangan jilu ini maka akan jadi bahan omongan bagi warga sekitar. Warga masyarakat Ngumpul sangat percaya bahwa jika berani melanggar larangan ini pernikahannya tidak akan bahagia dan banyak menemui rintangan dalam menjalaninya.

Pada dasarnya pernikahan jilu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngumpul sama dengan pernikahan-pernikahan yang dilakukan adat lainnya, tidak ada syarat khusus yang harus dilakukan terlebih dahulu atau harus menyediakan sesuatu sebagai sesajen. Pernikahan jilu ini dilakukan sama dengan pernikahan adat Jawa yang lainnya. Terdapat rangkaian-rangkaian dalam tata cara pernikahan seperti ada injak telur, sikepansindur, pangkuan, kacar-kucur, dulang-dulangan, sungkeman, janur kuning, kembar mayang, dan tarub⁵⁸.

Di Desa Ngumpul pernikahan jilu masih sangat di percayai karena menurut salah satu tetua adat di salah satu dusunnya mengatakan bahwa beliau mendapat perintah untuk melestarikan dan selalu mengikuti perintah ini untuk tidak melanggar pernikahan jilu, dan selalu memberi wejangan kepada para generasi penerus bahwa pernikahan jilu

⁵⁸ Ambarwati dkk, "*pernikahan adat Jawa sebagai salah satu kekuatan budaya Indonesia*", seminar nasional bahasa dan sastra universitas veteran bangun nusantara sukoharjo tahun 2018, hlm. 19.

ini harus ditaati. Warga masyarakat yang ada di desapun percaya bahwa jika melanggar pantangan ini akan terjadi suatu malapetaka yang melingkari kehidupan mereka. Tidak sedikit contoh yang terjadi di masyarakat karena mereka melanggar larangan ini seperti yang dialami oleh salah satu warga karena mereka menantang larangan ini berakhirnya pernikahan mereka di meja hijau alias berakhir dengan perceraian. Tak hanya berakhir di meja hijau saja banyak kasus lain yang berakhir dengan kematian yakni meninggalnya salah satu pasangan dari pelaku pernikahan *jilu*. Ada juga yang mengalami penyakit aneh yang susah untuk disembuhkan yang menghambat kegiatan mereka sehingga menimbulkan masalah baru dalam keluarga mereka seperti kekurangan ekonomi dan banyak perkecokan dalam rumah tangga mereka.

B. Analisis praktik pernikahan jilu di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dalam perspektif fikih munakahat

Nikah atau menikah suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nikah merupakan salah satu cara manusia untuk melestarikan golongannya secara sah dan halal baik adat, agama dan Negara. Nikah menurut fikih munakahat ialah menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya. Nikah adalah akad untuk menghalalkan suatu hubungan dan membatasi hak dan juga kewajiban antara laki-laki dan perempuan⁵⁹.

⁵⁹ M. Dahlan R, Fikih Munakahat, (deepublish, Yogyakarta, 2015) hlm 4

Dalam ajaran islam pernikahan merupakan sunnatullah yang juga diajarkan oleh nabi Muhammad SAW. Untuk membentuk sebuah keluarga yang baik harus melewati sebuah akad pernikahan terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari. Dalam pernikahan islam juga terdapat beberapa yang harus dilakukan sebelum melangkah ke jenjang selanjutnya seperti harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan, seperti harus adanya calon suami dan istri, adanya wali, ada dua orang saksi dan adanya ijab qobul⁶⁰.

Jika dikaitkan dengan larangan pernikahan *jilu* yang terjadi di Desa Ngumpul maka pernikahan tersebut tidaklah salah dan sah-sah saja dilakukan tidak ada larangan dalam islam. Karena dalam islam tidak ada penjelasan yang melarang bahwa pernikahan antara anak nomor satu dengan anak nomor tiga itu tidak diperbolehkan. Menurut fikih munakahat seseorang yang hendak melakukan pernikahan tidaklah dilihat dari keturunan seberapa calon pasangan ini namun dilihat dari banyak segi. Seperti halnya sudah terpenuhi atau belum usia, syarat dan rukunnya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam BAB II bahwa pernikahan *jilu* tidak melanggar syarat maupun rukun pernikahan. Karena pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan agama didalamnya pun tidak ada unsur yang dilarang oleh agama, seperti tidak

⁶⁰ Sakban lubis dkk, 2023, Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam), (kota Jambi, PT Sonpedia publishing Indonesia) hlm. 14-15.

adanya wali ataupun tidak ada saksi. Dalam islam pernikahan *jiluw* bukanlah sebuah masalah, terjadi masalah jika pernikahan *jiluw* ini dilakukan oleh mereka pasangan yang masih sedarah atau mahrom. Sebagaimana QS An-Nisa' ayat 23 yang tercantum dalam BAB II bahwa dilarang menikah dengan wanita yang masih mahrom atau masih ada ikatan darah. Baik itu saudara kandung maupun saudara sepersusuan. Sudah jelas saudara kandung tidak boleh melakukan pernikahan karena jika seorang tetap melakukan pernikahan apalagi pernikahan sedarah maka akan mengganggu keberlangsungan dalam memiliki keturunan. Sama dengan saudara sepersusuan, yang awalnya diperbolehkan namun karena meminum air susu ibu yang sama maka jadilah mereka saudara kandung jadi tidak boleh melakukan pernikahan. Sama seperti dengan mantan mertua juga tidak diperbolehkan untuk dinikahi, masih dalam QS An-Nisa ayat 23 menjelaskan bahwa mertua anak tiri dari mantan istri seorang laki-laki juga dilarang untuk dinikahi karena mereka merupakan saudara mahrom karena adanya pernikahan, meskipun pernikahan tersebut sudah putus atau sudah cerai namun ikatan tersebut tetap ada sampai kapanpun.

Selain ketiga larangan dia atas juga dijelaskan banyak larangan seperti halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu pernikahan, halangan karena kafir, halangan karena sedang ihram, halangan karena sedang menjalani iddah, halangan karena sudah talak bain kubro dan juga

halangan istri memiliki lebih dari satu suami. Sebuah pernikahan dikatakan tetap sah bila tidak melanggar larangan tersebut. Sehingga pernikahan *jilu* yang dilakukan di Desa Ngumpul bukanlah sebuah larangan dalam islam dan itu bukan sebuah kemadhorotan jika dilakukan menurut islam.

Larangan adat pernikahan *jilu* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngumpul merupakan suatu yang tidak ada hukumnya dalam agama sehingga sangat diperbolehkan jika hendak melakukan pernikahan tidak ada larangan. Hukum asal pernikahan ialah sunah jika memang sudah mampu untuk melakukan rumah tangga dengan seorang yang sudah dipilih. Dalam kaidah fikih di jelaskan bahwa “*Hukum asal segala sesuatu adalah tetap sebagaimana keadaan hukumnya semula*⁶¹” sehingga pernikahan ini hukumnya boleh untuk tetap dilakukan karena memang hukum asal pernikahan merupakan halal bukanlah suatu yang dilarang dalam agama islam, terlebih tidak melanggar aturan agama.

Jika memang pernikahan *jilu* ini melanggar aturan agama tidak mungkin ada yang berani melakukannya mulai dari generasi terdahulu hingga ke generasi zaman sekarang. Namun dalam kenyataannya tidaklah seperti itu pernikahan ini tetap banyak yang melakukan dengan dasar apapun yang terjadi dalam pernikahan itu sudah takdir dari Allah

⁶¹ Edi AH Iyubenu, belajar mudah kaidah ushul fiqh ala bucin, (Diva press, Yogyakarta) 2020, hlm. 130

SWT bukan karena mereka melanggar pernikahan *jilu*. Jadi jika ada pasangan yang mengalami hal buruk dalam pernikahan *jilu* itu bukan karena melanggar larangan namun memang sudah garis hidup mereka memiliki banyak cobaan dalam pernikahannya. Karena kita sebagai manusia memang di ciptakan untuk selalu meminta pertolongan pada Allah SWT dalam bentuk apapun itu. Dan harus bisa bertahan melewati cobaan yang diberi oleh tuhan,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pemaparan diatas tentang praktik pernikahan *jilu* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk perspektif fikih munakahat, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan *jilu* yang dilakukan di Desa Ngumpul ialah praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan anak nomor *siji* atau satu dengan anak nomor *telu* atau tiga baik itu anak pertama laki-laki dan anak ketiga perempuan atau sebaliknya. Yang jika mereka melakukan larangan adat ini akan mengalami musibah tak terduga. Sehingga banyak dari warga Desa Ngumpul yang lebih memilih untuk meninggalkan larangan pernikahan *jilu* ini.
2. Dalam perspektif fikih munakahat larangan praktik pernikahan *jilu* di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Tidak ada larangan karena pernikahan tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Pernikahan *jilu* tersebut juga tidak melanggar aturan agama dalam hal larangan pernikahan. Sehingga jika ada pasangan yang hendak melakukan pernikahan tersebut hukumnya boleh dan sah. Dalam Islam tidak ada penjelasan yang melarang pernikahan antara anak nomor satu dengan anak nomor tiga, dilarangnya pernikahan *jilu* apabila pasangan yang hendak melakukan pernikahan tersebut masih ada ikatan

mahrom atau masih ada ikatan darah dan juga terdapat ikatan karena terjadinya pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengumpulkan data-data pendukung sebagai penguat, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan lancar dan baik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut disebabkan oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan oleh penulis untuk membantu kesempurnaan skripsi ini.

Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi kemajuan keilmuan kedepannya. Adapun saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. Hendaknya masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor kabupaten Nganjuk, tidak terlalu mempercayai tradisi pernikahan jilu karena dalam islam tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan tersebut.
2. Hendaknya peneliti selanjutnya lebih mengembangkan penelitiannya dalam hal kepercayaan adat dan dalam segi keislaman pada masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, karena pada dasarnya kepercayaan adat tidak selalu benar dan selalu diikuti karena bisa saja berubah dengan seiringnya waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati dkk, “*Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*” Seminar Nasional bahasa dan sastra Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Sukoharjo 2018.
- Amelia, Ayu Laili, “Upaya Pasangan Jilu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (studi didesa Sidorejo kec. Ponggok kab. Blitar)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan pertama, Sukabumi: CV jejak, 2018.
- Anwar, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Aziz, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Surakarta: IAIN Press, Surakarta, 2013.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah*, Sulawesi Selatan: kaaffah learning center, 2019.
- Basthomi, Imam, “Pandangan Generasi Milenial Terhadap Mitos Pernikahan “Jilu” Di Nganjuk Jawa Timur”, *Dialog*, Yogyakarta, vol 43, nomor 2, 2020.
- M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Darmawati, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Halim, Ibnu, *Fikih Munakahat*, Jakarta Barat: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.
- Hayati, Nur dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hermanto, Agus, “Larangan perkawinan Perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia”, *Muslim Heritage*, vol. 2, Nomor. 1, 2017.
- Irsyadndi, Amelia dan Arief Sudrajat, “Habitus Kepatuhan Larangan Pernikahan Jilu (siji telu) Pada Masyarakat Nganjuk”, *ejurnal*, UNESA.
- Iyubenu, Edi AH, *Belajar Mudah Kaidah Ushul Fiqh Ala Bucin*, Yogyakarta: Diva press, 2020.
- Ja’far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

- Kosim, *Fiqh Munakahat I dalam kajian filsafat hukum islam dan keberadaannya dalam politik hukun ketatanegaraan indonesia*, Depok: Rajawali Printing, 2019.
- Lubis, Sakban DKK, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Pengantar Studi Fikih Islam*, terj. Muhammad Misbah, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Muzammil, Iffah, *Fikih Munkahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Kota Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Ridho, Abdurrozaq Muhammad, *Pernak-Pernik Pernikahan*, Guepedia, 2021.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: pernikahan الموسوعة الفقهية الاندونيسية*, Jakarta: PT Gramedia, 2019.
- Shahih Bukhori, hadis nomor 5066.
- Sistim Informasi Profil Desa dan Kelurahan tahun 2022, Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi penelitian*, cetakan pertama Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sudarto, *Ilmu Fikih (refleksi tentang ibadah, muamalah, munakahat dan mawaris)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sunan Ibnu Majah, hadis ke 1846.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2011.
- Zein, Satria Efendi M, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2017.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda percaya dengan larangan-larangan pernikahan dalam adat jawa?
2. Apa yang anda ketahui tentang larangan tersebut?
3. Apakah anda mengetahui larangan pernikahan jilu?
4. Anda percaya atau tidak dengan larangan jilu itu?
5. Menurut anda mengapa pernikahan jilu dilarang?
6. Apakah akibat dari pernikahan jilu?
7. Faktor apa yang menyebabkan pernikahan jilu tersebut dilarang?
8. Tahun berapa dan sudah berapa taun anda menjalani pernikahan?
9. Apakah yang anda rasakan setelah menjalani pernikahan?
10. Bagaimana keadaan rumah tangga anda setelah menjalani pernikahan?
11. Menggunakan adat mana saat kalian melakukan pernikahan dan bagaimana prosesinya?

TRANSKIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat

Bapak Nyaman pada tanggal 27 Desember 2022

1. Pertanyaan: Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan jilu?

Jawab: pernikahan jilu kui pernikahan yang dilakukan pasangan anak “siji” pertama dan anak “telu” ketiga.

2. Pertanyaan: Apakah anda mengetahui larangan pernikahan jilu?

Jawab: iya tahu dan mengerti, jilu itu pernikahan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat jawa karena jika ada yang melanggar pernikahan tersebut maka akan terjadi bahaya dalam pernikahannya.

3. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan jilu itu?

Jawab: iya saya percaya dengan larangan itu, karena sudah sejak dulu saya di beri nasehat oleh tetua adat terdahulu bahwa pernikahan jilu tersebut merupakan suatu pernikahan yang sangat di larang bagi adat jawa lebih khususnya di daerah Desa Ngumpul.

4. Pertanyaan: Menurut anda mengapa pernikahan jilu dilarang?

Jawab: Dalam sejarahnya tidak di jelaskan secara terperinci mengapa dan apa sebabnya pernikahan jilu di larang di Desa Ngumpul ini, sebab dulu guru saya hanya memberi tahu kalau pernikahan ini dilarang dan jangan sampai ada yang melanggar diantara anak cucu keturunan kita di Desa Ngumpul ini.

5. Pertanyaan: Apakah akibat dari pernikahan jilu?

Jawab: akibat yang terjadi jika berani melanggar pernikahan jilu banyak macamnya seperti dalam bidang ekonomi, kesehatan dan masih banyak lagi. Dalam bidang ekonomi terkadang membuat usaha ataupun pekerjaan dari mereka pelanggar nikah jilu ini mengalami kegagalan atau kemunduran. Dalam bidang kesehatan mereka yang melanggar banyak tertimpa penyakit aneh yang kadang tidak masuk akal karena tidak terlihat oleh medis kadang pula juga sampai mengalami kematian.

6. Pertanyaan: Faktor apa yang menyebabkan pernikahan jilu tersebut dilarang?

Jawab: Setahu saya pernikahan jilu ini dilarang tidak ada faktor tertentu yang mendasarinya karena hal ini memang sejak dulu zaman nenek moyang tidak ada yang berani melanggar dan sudah turun temurun di anut oleh warga sini.

Hasil wawancara dengan salah satu ketua dusun di Desa Ngumpul

Bapak Gunawan pada 15 Januari 2023

1. Pertanyaan: Apakah yang anda ketahui tentang pernikahan jilu?

Jawab: yang saya ketahui tentang pernikahan jilu ya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan anak nomor satu dengan anak nomor tiga.

2. Pertanyaan: Apakah anda mengetahui larangan pernikahan jilu?

Jawab: iya tahu larangan ini karena memang sejak zaman dahulu pernikahan ini merupakan pantangan orang jawa apalagi di Desa Ngumpul ini.

3. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan jilu itu?

Jawab: iya saya percaya karena memang sudah ada sejak lama dan itu sudah mendarah daging di masyarakat sini jadi sebagai masyarakat ini saya mau tidak mau harus percaya.

4. Pertanyaan: Menurut anda mengapa pernikahan jilu dilarang?

Jawab: Pernikahan jilu dilarang karena memang pernikahan ini akan membawa bahaya dalam pernikahan yang melakukannya. Bahaya ini tidak hanya bagi pasangan yang melanggar tersebut saja namun juga bagi keluarga kedua pasangan.

5. Pertanyaan: Apakah akibat dari pernikahan jilu?

Jawab: Akibat yang akan diterima jika melanggar ialah keburukan dalam keluarga, tidak akan tenang dalam menjalani rumah tangga karena akan mengalami banyak musibah hingga kematian.

6. Pertanyaan: Faktor apa yang menyebabkan pernikahan jilu tersebut dilarang?

Jawab: setahu saya ya tidak ada faktor yang spesifik menjelaskan bahwa ini faktor penyebab di larangnya pernikahan jilu, tapi mungkin karena banyak korban akibat pernikahan jilu di masa lampau sehingga mengakibatkan pernikahan jilu ini di larang.

Wawancara dengan pelaku pernikahan jilu

Ibu Putri pada tanggal 30 April 2023

1. Pertanyaan: Apakah anda percaya dengan larangan-larangan pernikahan dalam adat jawa?

Jawab: Sebagai orang jawa iya saya pasti percaya dengan larangan yang ada dalam aturan jawa, namun saya juga tetap bergantung pada Allah sebagai umat muslim.

2. Pertanyaan: Apa yang anda ketahui tentang larangan tersebut?

Jawab: yang saya ketahui tentang larangan tersebut ya kalau kita melanggar pantangan tersebut kita akan mengalami musibah dalam kehidupan rumah tangga kita.

3. Pertanyaan: Apakah anda mengetahui larangan pernikahan jilu?

Jawab: iya saya sangat tahu karena dalam keluarga saya juga sangat percaya dengan larangan pernikahan ini.

4. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan jilu itu?

Jawab: Saya sebenarnya percaya dengan larangan ini karena kan saya hidup di keluarga jawa ya jadi saya harus percaya dnegan larangan ini, namun saya juga percaya pasti ada perlindungan tuhan meskipun kita melanggar pantangan ini.

5. Pertanyaan: Menurut anda mengapa pernikahan jilu dilarang?

Jawab: Hal ini saya tidak tau mengapa pernikahan ini di larang padahal sejatinya pernikahan ini baik-baik saja tidak ada yang salah.

6. Pertanyaan: Apakah akibat dari pernikahan jilu?

Jawab: setahu saya pernikahan ini akan membawa bahaya bagi siapapun yang melanggar pernikahan jilu.

7. Pertanyaan: Faktor apa yang menyebabkan pernikahan jilu tersebut dilarang?

Jawab: saya tidak tahu alasan apa yang mendasari dilarangnya pernikahan jilu setahu saya jika melanggar akan mengalami musibah dalam rumah tangganya.

8. Pertanyaan: Tahun berapa dan sudah berapa taun anda menjalani pernikahan?

Jawab: aku nikah tahun 2016, kurang lebih sudah tujuh tahun

9. Pertanyaan: Apakah yang anda rasakan setelah menjalani pernikahan?

Jawab: setelah saya menjalani pernikahan yang menurut adat ini suatu pantangan ya rumah tangga saya aman-aman saja dan Alhamdulillah tidak terjadi sesuatu apapun. Dan ini mungkin juga salah satu hasil ikhtiyar saya dan calon suami masa itu dengan mengikuti nasihat dari kyai kami sebagai salah satu syarat agar saya bisa melangsungkan pernikahan ini.

10. Pertanyaan: Bagaimana keadaan rumah tangga anda setelah menjalani pernikahan?

Jawab: keadaan rumah tangga kami baik-baik saja dan kami juga sudah dikaruniai buah hati dari pernikahan kami, karena kami juga yakin meskipun saya berani melanggar pantangan ini kami juga tetap dilindungi oleh Allah SWT.

11. Pertanyaan: Menggunakan adat mana saat kalian melakukan pernikahan dan bagaimana prosesinya?

Jawab: Kami saat menikah menggunakan prosesi adat jawa pada umumnya yang digunakan sama masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan pelaku pernikahan jilu

Ibu Amanda Khumairoh pada tanggal 1 Mei 2023

1. Pertanyaan: Apakah anda percaya dengan larangan-larangan pernikahan dalam adat jawa?

Jawab: Saya antara percaya dan tidak percaya sebagai orang jawa ya harus percaya dengan yang sudah di atur dalam kehidupan jawa namun kita sebagai orang islam kan sudah tau kalau semua yang terjadi itu atas kehendak tuhan.

2. Pertanyaan: Apa yang anda ketahui tentang larangan tersebut?

Jawab: saya tidak terlalu mengetahui tentang bermacam-macam larangan yang ada di adat jawa karena dalam keluarga saya juga tidak terlalu mempermasalahkan dengan hal tersebut.

3. Pertanyaan: Apakah anda mengetahui larangan pernikahan jilu?

Jawab: iya saya tahu larangan pernikahan jilu, karena kan juga di masyarakat Desa Ngumpul ini masih terjaga adat tersebut.

4. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan jilu itu?

Jawab: saya percaya dengan larangan ini, namun kadang saya juga tidak percaya karena islam sudah menyebar luas dan di dalam islam juga kan tidak ada hukumnya.

5. Pertanyaan: Menurut anda mengapa pernikahan jilu dilarang?

Jawab: yang saya tahu jika pernikahan ini dilanggar maka akan di datangi berbagai masalah, dengan ini maka pernikahan jilu ini di larang.

6. Pertanyaan: Apakah akibat dari pernikahan jilu?

Jawab: jika melanggar pernikahan jilu akan berakibat pada keharmonisan keluarga pasangan ataupun keluarga dari orangtua masing-masing pasangan.

7. Pertanyaan: Faktor apa yang menyebabkan pernikahan jilu tersebut dilarang?

Jawab: kalau faktornya saya tidak tau yang saya tahu dilarangnya pernikahan jilu karena banyak menimbulkan bahaya.

8. Pertanyaan: Tahun berapa dan sudah berapa taun anda menjalani pernikahan?

Jawab: saya menikah tahun 2021 kurang lebih sudah hampir dua tahun pernikahan kami.

9. Pertanyaan: Apakah yang anda rasakan setelah menjalani pernikahan?

Jawab: yang saya rasakan setelah menjalani pernikahan ini baik-baik saja, ya meskipun saya melanggar larangan adat jawa tapi saya merasa pernikahan saya tetap terasa bahagia.

10. Pertanyaan: Bagaimana keadaan rumah tangga anda setelah menjalani pernikahan?

Jawab: keadaan rumah tangga kami ya kadang ada bahaginya kadang juga ada dukanya, karena kan kita kadang harus menghadapi suami yang capek kerja mudah marah kadang juga kita sendiri capek ngurus rumah tapi tetap kita berusaha membuat rumah tangga ini bahagia.

11. Pertanyaan: Menggunakan adat mana saat kalian melakukan pernikahan dan bagaimana prosesinya?

Jawab: pernikahan kami menggunakan adat jawa yang dicampur dengan nuansa islami, prosesinya pun menggunakan dua cara, campuran antara jawa dan islami.

Wawancara dengan pelaku pernikahan jilu

Bapak kurniawan pada tanggal 2 Januari 2023

1. Pertanyaan: Apakah anda percaya dengan larangan-larangan pernikahan dalam adat jawa?

Jawab: saya tidak percaya dengan larangan-larangan pernikahan dalam adat jawa.

2. Pertanyaan: Apa yang anda ketahui tentang larangan tersebut?

Jawab: yang saya ketahui tentang larangan pernikahan jawa ialah, jika kita melanggar maka akan terjadi banyak musibah dalam keluarganya.

3. Pertanyaan: Apakah anda mengetahui larangan pernikahan jilu?

Jawab: iya saya tahu larangan pernikahan jilu.

4. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan jilu itu?

Jawab: saya tidak percaya dengan semua larangan adat jawa, apalagi pernikahan jilu karena menurut saya semua takdir kita sudah diatur oleh Allah SWT dan jika karena kita melanggar terdapat banyak cobaan yang akan datang memang sudah takdir, bukan karena melanggar pernikahan jilu ini.

5. Pertanyaan: Menurut anda mengapa pernikahan jilu dilarang?

Jawab: mungkin karena dalam adat jawa jika pernikahan jilu dilanggar akan menimbulkan bahaya, jadi dengan alasan itu pernikahan jilu dilarang.

6. Pertanyaan: Apakah akibat dari pernikahan jilu?

Jawab: bagi orang yang percaya dengan pernikahan jilu maka akan terdapat bahaya dalam rumah tangga tersebut.

7. Pertanyaan: Faktor apa yang menyebabkan pernikahan jilu tersebut dilarang?

Jawab: saya tidak tahu apa faktor pernikahan jilu ini dilarang mungkin saja karena menimbulkan banyak cobaan.

8. Pertanyaan: Tahun berapa dan sudah berapa tahun anda menjalani pernikahan?

Jawab: saya menikah tahun 2020 sekarang kurang lebih sudah tiga tahun.

9. Pertanyaan: Apakah yang anda rasakan setelah menjalani pernikahan?

Jawab: yang saya rasakan ya biasa aja meskipun menurut warga setempat saya melanggar aturan jawa tapi tidak terjadi apa-apa dalam rumah tangga saya.

10. Pertanyaan: Bagaimana keadaan rumah tangga anda setelah menjalani pernikahan?

Jawab: keadaan rumah tangga saya baik-baik dan bahagian meskipun kadang ada percekocokan kecil dalam rumah tangga mengenai keberlangsungan rumah.

11. Pertanyaan: Menggunakan adat mana saat kalian melakukan pernikahan dan bagaimana prosesinya?

Jawab: proses pernikahan kami menggunakan proses adat jawa seperti menggunakan perhitungan-perhitungan dalam pernikahan. Pernikahan saya dulu hanya akad nikah saja karena saya nikah saat masa pandemic yang awalnya hendak melakukan resepsi tapi pandemic melanda akhirnya belum melangsungkan resepsi pernikahan

Wawancara dengan pelaku pernikahan jilu

Bapak Habib pada tanggal 2 Januari 2023

1. Pertanyaan: Apakah anda percaya dengan larangan-larangan pernikahan dalam adat jawa?

Jawab: tidak saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu.

2. Pertanyaan: Apa yang anda ketahui tentang larangan tersebut?

Jawab: yang saya tau tentang larangan itu jika kita melanggar akan mendapat sanksi, contohnya seperti kita melanggar jilu, ngalor ngulon

3. Pertanyaan: Apakah anda mengetahui larangan pernikahan jilu?

Jawab: iya tahu saya, jilu itu pernikahan yang dilakukan antara anak pertama dan anak ketiga.

4. Pertanyaan: Anda percaya atau tidak dengan larangan jilu itu?

Jawab: saya tidak percaya dengan larangan pernikahan jilu

5. Pertanyaan: Menurut anda mengapa pernikahan jilu dilarang?

Jawab: mungkin karena pernikahan ini jika dilanggar kan akan memnawa kemudhorotan jadi pernikahan ini dilarang.

6. Pertanyaan: Apakah akibat dari pernikahan jilu?

Jawab: akibat yang diterima jika melanggar akan terkena banyak musibah dalam hubungan rumah tangganya.

7. Pertanyaan: Faktor apa yang menyebabkan pernikahan jilu tersebut dilarang?

Jawab: saya tidak tau faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan jilu ini, yang saya tahu jika melanggar akan memiliki banyak masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

8. Pertanyaan: Tahun berapa dan sudah berapa taun anda menjalani pernikahan?

Jawab: pernikahan saya terjadi pada tahun 2020 akhir jadi saya sudah menjalani pernikahan kurang lebih dua setengah tahun lamanya.

9. Pertanyaan: Apakah yang anda rasakan setelah menjalani pernikahan?

Jawab: yang saya rasakan setelah menikah ya baik-baik saja, meskipun kata orang diluar sana pernikahan jilu ini sangat dilarang.

10. Pertanyaan: Bagaimana keadaan rumah tangga anda setelah menjalani pernikahan?

Jawab: Alhamdulillah keadaan rumah tangga saya aman tidak ada yang aneh

11. Pertanyaan: Menggunakan adat mana saat kalian melakukan pernikahan dan bagaimana prosesinya?

Jawab: Sebagai orang jawa tetap menggunakan adat jawa tapi juga tidak lupa tetap diselingi dengan nuansa islami.

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan ibu putri pelaku pernikahan jilu



2. Wawancara dengan ibu Amanda khumairoh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nurul Zahrotul Maula
2. NIM : 19.21.21.006
3. Tempat, Tanggal lahir : Nganjuk, 17 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Alamat : Gagan, Ngumpul, Bagor, Nganjuk
6. Nama ayah : Sariyadi
7. Nama ibu : Pudjiatun
8. Riwayat pendidikan
 - a. SD Negeri Ngumpul 2 lulus tahun 2013
 - b. MTs Negeri 5 Nganjuk lulus tahun 2016
 - c. MA Negeri 2 Nganjuk lulus tahun 2019
 - d. Universitas islam negeri (UIN) Raden Mas said Surakarta masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, Oktober 2023

Penulis